

# Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Iran: Reformasi Pasca-Revolusi 1979 Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari

Wegestin Lagus\*  
UIN Imam Bonjol Padang  
[2420040006@uinib.ac.id](mailto:2420040006@uinib.ac.id)

Rahmat Hidayat  
UIN Imam Bonjol Padang  
[rahmathidayat@uinib.ac.id](mailto:rahmathidayat@uinib.ac.id)

Efrinaldi  
UIN Imam Bonjol Padang  
[efrinaldi@uinib.ac.id](mailto:efrinaldi@uinib.ac.id)

**Abstract.** *After the Islamic Revolution of 1979, Iran established a theocratic system of government grounded in the Ja'fari school of thought, making Shi'ite jurisprudence (fiqh) the foundational basis for national legislation, including family law. The post-revolution family law reforms not only reinforced the dominance of religious authorities in the legislative process but also responded to the secular legal system inherited from the Pahlavi regime. This article aims to analyze the dynamics of Islamic family law reform in post-revolution Iran by examining how Ja'fari jurisprudence is formulated in state regulations and how these religious interpretations engage with contemporary issues such as marriage, divorce (talāq), polygamy, child custody, and the status of women within the family structure. This study employs a qualitative method using a normative-historical approach through literature review of legal regulations, jurisprudence, and official documents. The findings reveal that although the structure of family law in Iran tends to be conservative and patriarchal, partial reforms have emerged, reflecting the flexibility of Ja'fari fiqh in responding to social pressures, women's advocacy, and demands for gender justice. Thus, family law reform in post-revolution Iran illustrates a process of negotiation between the text of sharia and evolving social realities, while simultaneously maintaining the ideological authority of the state.*

**Keywords:** *Iran, Islamic Family Law, Ja'fari Fiqh, 1979 Revolution.*

**Abstrak:** Pasca-Revolusi Islam 1979, Iran membentuk sistem pemerintahan teokratis berbasis mazhab Ja'fari yang menjadikan fiqh Syiah sebagai fondasi utama dalam penyusunan hukum nasional, termasuk di bidang hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga setelah revolusi tidak hanya menegaskan dominasi ulama dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi respons terhadap sistem hukum sekuler peninggalan rezim Pahlavi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Iran pascarevolusi dengan menelusuri bagaimana fiqh Ja'fari diformulasikan dalam peraturan negara serta bagaimana tafsir keagamaan tersebut berinteraksi dengan isu-isu kontemporer seperti pernikahan, talak, poligami, hak asuh anak, dan posisi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis berbasis studi literatur terhadap regulasi, yurisprudensi, dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum keluarga di Iran cenderung konservatif dan patriarkal, terdapat reformasi parsial yang menunjukkan fleksibilitas fikih Ja'fari dalam merespons tekanan sosial, gerakan perempuan, dan tuntutan keadilan gender. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran pascarevolusi mencerminkan negosiasi antara teks syariah dan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan otoritas ideologis negara

**Kata Kunci:** Iran, Hukum Keluarga Islam, Fiqh Ja'fari, Revolusi 1979.

## Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki peran sentral dalam mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan sosial suatu masyarakat. Dalam konteks negara-negara yang berlandaskan syariat Islam, hukum keluarga tidak hanya mengatur relasi privat antar anggota keluarga, tetapi juga menjadi medan dialektika antara teks agama, tradisi fikih, dan tuntutan perubahan social (Kamila, 2021). Iran sebagai negara yang menganut sistem teokrasi Islam Syiah menjadi studi kasus yang menarik dalam melihat dinamika pembaharuan hukum keluarga. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, sistem hukum keluarga di Iran mengalami reformasi besar yang berakar pada mazhab Ja'fari

sebagai sumber normatif utama, menggantikan sistem yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh hukum sipil Barat pada masa Dinasti Pahlavi (Bisri, 2020).

Reformasi hukum keluarga pascarevolusi tidak sekadar perubahan regulasi, tetapi merupakan refleksi dari konsolidasi kekuasaan ulama dalam sistem hukum nasional. Bidang-bidang seperti pernikahan, perceraian, poligami, hak asuh anak, hingga hak perempuan dalam keluarga mengalami kodifikasi ulang berdasarkan penafsiran fiqh Ja'fari (Kharlie et al., 2020). Dalam proses ini, banyak ketentuan yang memperkuat struktur patriarkal melalui legitimasi agama. Meskipun demikian, seiring meningkatnya pendidikan, kesadaran gender, dan tekanan dari masyarakat sipil, beberapa ruang reformasi pun mulai terbuka. Perubahan-perubahan ini sering kali tidak bersifat menyeluruh, tetapi menunjukkan adanya mekanisme negosiasi antara teks syariah dan realitas sosial yang dinamis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dinamika pembaruan hukum keluarga di Iran. Misalnya, Fauzudin (2017) menyoroti kontribusi Iran dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang kewarisan dan konsep *wasiat wajibah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum waris Iran, istri memperoleh seluruh harta peninggalan suaminya, tidak hanya separuh seperti dalam ketentuan klasik. Selain itu, perempuan juga memiliki hak atas tanah warisan suami, yang sebelumnya dikecualikan dalam undang-undang lama. Pembaruan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek normatif hingga dinamika sosial-politik dan keberagaman mazhab. Dalam konteks ini, seluruh regulasi tentang hukum keluarga dan waris merujuk pada fiqh Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Ja'fari) sebagai dasar normatif utama.

Sementara itu, Daud & Rosadi (2021) mengkaji dinamika hukum keluarga Islam di Iran dengan menekankan isu-isu gender. Mereka mencatat bahwa meskipun Iran mayoritas menganut mazhab Ja'fari, dalam praktik hukum perkawinan terdapat ruang akomodasi terhadap mazhab Hanafi. Sejak diberlakukannya *Qanun Madani* pada 1930 dan *Marriage Law* pada 1931, hukum keluarga Iran telah mengalami beberapa reformasi besar, termasuk penggantian *Marriage Law* dengan *Family Protection Act* pada 1967, dan kemudian *Protection of Family* pada 1975. Reformasi-reformasi ini banyak dipengaruhi oleh kombinasi hukum Islam dan sistem hukum sipil Prancis, yang cenderung bercorak sekuler. Namun, setelah Revolusi Islam 1979, semua perangkat hukum tersebut dihapus dan digantikan oleh sistem hukum yang sepenuhnya berdasarkan syariat. Hal ini

menyebabkan pembatasan baru terhadap perempuan, meskipun dalam bidang waris terdapat kecenderungan yang lebih setara. Seiring meningkatnya angka perempuan berpendidikan tinggi, fenomena perempuan yang mengajukan perceraian juga meningkat sejak 2006. Di sisi lain, praktik nikah mut'ah mulai ditinggalkan dan poligami semakin ditentang oleh masyarakat. Penelitian terbaru oleh Hanafiah et al. (2025) turut menegaskan bahwa meskipun prinsip dasar hukum keluarga Islam relatif serupa di berbagai negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran, faktor-faktor lokal seperti budaya, sosial, dan politik berperan besar dalam membentuk implementasi hukum yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek sosial atau isu gender, tanpa secara sistematis membedah dimensi historis-politik dan konstruksi normatif hukum keluarga di Iran. Padahal, untuk memahami struktur hukum keluarga Iran secara komprehensif, perlu ditelusuri perjalanan historis legislasi, peran negara dalam menentukan otoritas hukum agama, serta respons institusi keulamaan terhadap transformasi sosial. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji pembaharuan hukum keluarga Islam di Iran secara khusus reformasi hukum keluarga yang terjadi setelah Revolusi Islam 1979, ketika Iran secara resmi menetapkan fiqh Ja'fari sebagai dasar utama pembentukan hukum negara.

Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada pembahasan reformasi hukum keluarga Islam di Iran pasca-Revolusi 1979 dalam perspektif mazhab Ja'fari. Fokus ini penting mengingat perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem hukum keluarga Iran setelah terbentuknya Republik Islam Iran, yang menjadikan fiqh Ja'fari sebagai dasar hukum negara. Tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana syariat Islam versi Syiah Imamiyyah membentuk konstruksi hukum keluarga baru, termasuk bagaimana tafsir konservatif maupun reformis terhadap fiqh Ja'fari memengaruhi regulasi tentang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan posisi perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah dan dinamika reformasi hukum keluarga di Iran dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini metode hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Metode hukum normatif dipilih karena fokus

penelitian ini adalah pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam berdasarkan Mazhab Ja'fari di Iran. Pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan Iran pasca-Revolusi 1979, termasuk Qanun Madani, *Family Protection Act*, dan produk legislasi kontemporer di bawah otoritas Syiah Imamiyah. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh klasik dan kontemporer, jurnal akademik, serta buku hukum keluarga Islam untuk memperkaya analisis.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga di Iran dari masa pra-revolusi hingga pasca-revolusi, sehingga memberikan konteks kronologis dan pemahaman terhadap perubahan paradigma hukum keluarga. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji prinsip-prinsip fiqh Ja'fari sebagai kerangka normatif yang menjadi dasar sistem hukum keluarga di Iran, termasuk interpretasi dan penerapannya dalam berbagai aspek hukum keluarga. Dengan kombinasi metode normatif, historis, dan konseptual ini, penelitian mampu mengevaluasi secara komprehensif bagaimana hukum keluarga Islam di Iran diformulasikan sebagai instrumen ideologis dan yuridis dalam negara teokrasi, serta bagaimana hukum tersebut merespons perubahan sosial, tuntutan keadilan gender, dan dinamika masyarakat kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis, dengan mengaitkan norma hukum formal dengan realitas sosial-politik yang mempengaruhi implementasi dan reformasi hukum keluarga di Iran.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Reformasi Hukum Keluarga Islam di Iran Pasca-Revolusi 1979**

#### **1. Revolusi 1979 dan Pergeseran Pradigma Hukum Keluarga**

Revolusi Islam tahun 1979 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah hukum modern Iran. Gerakan yang dipimpin Ayatollah Khomeini menggulingkan monarki Pahlavi dan mengubah sistem hukum negara dari sekuler yang terpengaruh hukum sipil Eropa menjadi negara teokratis yang berlandaskan fiqh Ja'fari. Transformasi ini dilakukan melalui dekret-dekret revolusioner yang mencabut peraturan keluarga sebelumnya, seperti *Family Protection Act* (1967) dan *Protection of Family* (1975), yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah (Suryatama et al., 2020).

Rezim baru Republik Islam Iran memandang hukum keluarga sebagai cerminan utama identitas keislaman negara. Maka, reformasi hukum keluarga diarahkan pada *re-islamisasi* tatanan hukum, dengan menghapus semua pengaruh sekuler yang dianggap sebagai warisan Barat dan kolonialisme hukum. Salah satu langkah awalnya adalah mendesain ulang sistem peradilan keluarga agar dikendalikan oleh pengadilan agama yang sepenuhnya mengacu pada fiqh Ja'fari (Nurasiah, 2011). Dalam paradigma ini, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi keagamaan yang terikat dengan norma-norma fikih yang ketat, termasuk soal kewalian, hak talak, pembagian warisan, hingga batasan interaksi suami-istri.

Perubahan ini menandai pergeseran mendasar dari pendekatan negara sebelumnya, yang mencoba memadukan hukum Islam dengan hukum sipil dalam semangat modernitas dan kesetaraan gender. Ketika konstitusi baru Iran ditegakkan, pasal-pasal hukum keluarga yang baru langsung diorientasikan untuk merefleksikan pemahaman syariat berdasarkan interpretasi ulama Syiah. Maka tidak mengherankan jika struktur hukum pasca-revolusi menegaskan kembali posisi dominan laki-laki dalam keluarga, memperkuat hak-hak suami atas istri dan anak, serta memperluas cakupan peran wali dalam urusan pernikahan perempuan (Anam et al., 2022).

Namun penting dicatat bahwa reformasi ini tidak berdiri dalam kekosongan. Ia dibentuk oleh ketegangan antara semangat revolusi yang ingin menghapus ketimpangan sosial warisan rezim lama dengan keinginan kuat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang autentik. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini menghasilkan sebuah sistem yang secara tekstual tampak sangat syar'i, namun dalam praktiknya menyisakan banyak kritik, terutama dari perspektif hak perempuan. Di sinilah letak kompleksitas reformasi hukum keluarga di Iran: antara idealisme revolusi Islam dan kebutuhan riil masyarakat yang terus berubah.

## **2. Mazhab Ja'fari sebagai Fondasi Hukum Keluarga Iran**

Setelah Revolusi Islam 1979, sistem hukum keluarga di Iran sepenuhnya dikonstruksi berdasarkan fiqh Ja'fari atau Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Mazhab ini tidak hanya menjadi acuan teologis dalam aspek ibadah, tetapi juga menjadi kerangka normatif dalam seluruh tata hukum privat, khususnya dalam bidang keluarga. Perbedaan utama antara fiqh Ja'fari dengan mazhab Sunni yang lebih umum di dunia Islam tidak hanya terletak pada aspek teologis, tetapi juga dalam prinsip-prinsip hukum praktis. Dalam konteks keluarga,

fiqh Ja'fari memiliki pendekatan yang khas terhadap institusi pernikahan, kewalian, waris, talak, dan hak perempuan (Nurjannah & Hermanto, 2023).

Salah satu karakteristik yang menonjol dari mazhab Ja'fari adalah pengakuan terhadap praktik *nikah mut'ah* (pernikahan temporer), yang tidak diakui dalam mazhab Sunni (Rouf, 2017). Meskipun dalam masyarakat Iran praktik ini semakin jarang dilakukan karena persepsi sosial yang negatif, secara legal *nikah mut'ah* tetap memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum keluarga Iran. Undang-undang pasca-revolusi tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga memberikan pengaturan administratif terhadap pelaksanaannya, seperti pencatatan, batas waktu, dan kejelasan hak-hak istri sementara.

Selain itu, konsep *wilayah* atau kewalian dalam pernikahan menjadi sangat dominan. Fiqh Ja'fari memberikan otoritas besar kepada wali laki-laki, biasanya ayah atau kakek dalam mengatur pernikahan perempuan, terutama yang masih perawan. Meskipun perempuan dewasa memiliki hak untuk menikah tanpa izin wali dalam situasi tertentu, implementasi yudisialnya di Iran sering kali tetap memihak pada peran wali (Muhsin & Mukhlas, 2024). Hal ini menjadikan otoritas wali sebagai elemen hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kultural dan politis.

Dalam hal talak, mazhab Ja'fari memberikan hak talak yang eksklusif kepada suami, yang dapat menjatuhkan talak tanpa persetujuan pengadilan. Namun, hukum keluarga Iran pasca-revolusi tetap mewajibkan pencatatan talak agar sah secara administratif, dan memperkenalkan beberapa batasan baru yang bertujuan melindungi istri, seperti pemberian nafkah pasca-cerai dan pemenuhan masa *iddah*. Akan tetapi, hak cerai bagi perempuan tetap sangat terbatas dan hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan secara ketat, seperti kekerasan, ketidakmampuan nafkah, atau suami yang hilang (Muhsin & Mukhlas, 2024).

Fiqh Ja'fari juga memberikan struktur hukum waris yang sedikit lebih egaliter dibandingkan sebagian interpretasi mazhab Sunni. Dalam banyak kasus, perempuan Iran memiliki hak waris atas properti yang lebih luas, termasuk hak atas tanah dan rumah tinggal, terutama dalam reformasi pasca-revolusi awal 1980-an. Meskipun tidak sepenuhnya menyamai laki-laki, pengakuan hukum ini menunjukkan adanya peluang di dalam fiqh Ja'fari untuk pengembangan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap keadilan gender, asal interpretasinya diarahkan ke sana (Muhsin & Mukhlas, 2024).

Karena struktur hukum Iran memberikan kewenangan legislasi keagamaan kepada para ulama, maka interpretasi fiqh Ja'fari memiliki dampak langsung terhadap undang-undang. Dewan Penjaga (*Guardian Council*) dan Majelis Ahli (*Assembly of Experts*) menjadi institusi kunci dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi, termasuk di bidang keluarga, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh. Namun, keberadaan institusi ini juga membuat reformasi hukum keluarga bergerak lambat, karena perubahan apa pun harus melalui pertimbangan keulamaan yang konservatif.

Dengan kata lain, reformasi hukum keluarga di Iran tidak dapat dilepaskan dari posisi dominan mazhab Ja'fari sebagai fondasi epistemologis dan normatif. Kekuatan dan kelemahannya bergantung pada siapa yang menafsirkan, bagaimana tafsir itu dilembagakan, dan sejauh mana masyarakat dapat mempengaruhi arah pembacaan hukum tersebut melalui gerakan sosial, politik, dan akademik.

### **3. Instrumen Legislasi Pasca-Revolusi: *Islamic Penal Code* dan Undang-Undang Keluarga**

Pasca Revolusi Islam 1979, Republik Islam Iran menetapkan Konstitusi baru yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama perundang-undangan nasional. Salah satu hasil konkretnya adalah penyusunan ulang peraturan perundang-undangan, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Berbagai ketentuan yang sebelumnya bersifat sekuler, seperti *Family Protection Act* tahun 1967 dan 1975, dihapuskan dan digantikan dengan regulasi baru yang mengacu langsung pada fiqh Ja'fari (Daud & Rosadi, 2021). Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kembalinya ke prinsip-prinsip syariah, tetapi juga merupakan bentuk reaksi terhadap modernisasi ala Barat yang dianggap merusak moralitas Islam.

Dalam sistem hukum baru, *Islamic Penal Code* (IPC) menjadi acuan utama dalam mengatur aspek hukum pidana, termasuk pelanggaran terhadap aturan keluarga. Meski begitu, pengaturan spesifik tentang pernikahan, talak, hak asuh anak, dan nafkah diatur dalam undang-undang keluarga terpisah yang disebut dengan Qanun-e Madani (KUH Perdata Iran) dan dokumen-dokumen pelengkap lain yang diterbitkan oleh Pengadilan Khusus Urusan Keluarga (Mahkama-e Khas-e Khanewadeh). KUH Perdata Iran memuat berbagai pasal yang secara eksplisit mencerminkan interpretasi hukum keluarga dari fiqh Ja'fari. Sebagai contoh, Pasal 1031 Qanun-e Madani menetapkan bahwa usia minimum pernikahan bagi anak perempuan adalah 13 tahun dan 18 tahun bagi laki-laki, meskipun

dalam kondisi tertentu, pernikahan dapat diizinkan pada usia lebih muda atas persetujuan wali dan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan betapa kuatnya peran wali dan negara dalam menentukan legalitas pernikahan, sekaligus mengundang kritik dari kalangan aktivis perempuan dan hak anak (Daud & Rosadi, 2021).

Sementara itu, dalam aspek talak, IPC mempertegas bahwa hak menjatuhkan cerai berada di tangan suami, tanpa syarat harus melewati proses mediasi pengadilan. Meski pencatatan talak diwajibkan secara administratif, mekanisme ini tetap memperlihatkan ketimpangan gender yang nyata. Perempuan hanya bisa mengajukan perceraian jika dapat membuktikan salah satu dari alasan yang dibenarkan syariat, seperti suami tidak menafkahi selama lebih dari enam bulan, melakukan kekerasan, atau terkena penyakit kronis (Daud & Rosadi, 2021). Pembuktian ini tidak mudah karena harus disahkan oleh pengadilan agama, yang seringkali berpihak pada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Poligami juga diatur dalam sistem hukum pasca-revolusi. Suami memiliki hak untuk menikah lebih dari satu, maksimal empat istri, tanpa perlu izin istri pertama secara hukum. Akan tetapi, regulasi administratif menyarankan adanya pemberitahuan kepada istri pertama dan memperbolehkan pengadilan menolak pernikahan kedua jika terbukti merugikan istri pertama atau anak-anak. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai kaidah perlindungan terhadap istri, karena lembaga peradilan pun cenderung konservatif dalam memaknai masalah keluarga (Erlina, 2021).

Dalam aspek hak asuh anak (*hadanah*), hukum menetapkan bahwa anak laki-laki berada di bawah asuhan ibu sampai usia dua tahun, dan anak perempuan sampai usia tujuh tahun. Setelah itu, hak asuh berpindah ke ayah secara otomatis (Zakiyya, 2024). Perubahan terhadap ketentuan ini sedang diperjuangkan oleh para aktivis, karena dinilai tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara psikologis dan sosial. Meski belum diubah dalam undang-undang, terdapat putusan-putusan pengadilan yang mulai mempertimbangkan faktor kesejahteraan anak dalam menentukan hak asuh, yang menandai kemungkinan transformasi yurisprudensi di masa depan.

Tidak hanya itu, sistem hukum pasca-revolusi juga memperkenalkan mekanisme penguatan lembaga pengadilan agama dengan membentuk Mahkamah Khusus Urusan Keluarga. Lembaga ini diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara keluarga seperti perceraian, sengketa waris, hak asuh, dan kewajiban nafkah berdasarkan syariat. Namun, karena pengadilan ini dipimpin oleh hakim-hakim yang merupakan ulama Syiah,

maka penafsirannya sangat bergantung pada pendekatan fiqh yang konservatif, dan jarang membuka ruang untuk tafsir yang lebih progresif kecuali dalam kasus luar biasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasca Revolusi 1979, reformasi hukum keluarga di Iran bukan berarti "pembaruan" ke arah yang lebih modern seperti yang terjadi di negara-negara Muslim lain, melainkan "restorasi" hukum Islam berbasis fiqh Ja'fari dengan beberapa adaptasi administratif. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap perempuan dan anak-anak, baik dalam hal perlindungan hukum maupun dalam ruang aktualisasi sosial mereka. Akan tetapi, resistensi sosial dan perjuangan hukum dari masyarakat sipil menjadi pendorong munculnya dinamika baru dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum keluarga.

#### **4. Dinamika Sosial dan Perlawanan Sipil terhadap Struktur Hukum Keluarga di Iran**

Meskipun sistem hukum pasca-revolusi di Iran cenderung mengonsolidasikan nilai-nilai konservatif berdasarkan fiqh Ja'fari, dinamika sosial yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya ketegangan yang semakin nyata antara norma hukum dan aspirasi perubahan. Hal ini terutama tercermin dalam munculnya perlawanan sipil yang bersifat kultural, hukum, dan politik dari kalangan perempuan, generasi muda, dan kelompok masyarakat urban yang lebih terpapar pada gagasan kesetaraan gender serta hak asasi manusia global.

Perempuan Iran menjadi aktor paling menonjol dalam perjuangan reformasi hukum keluarga. Sejak dekade 1990-an, berbagai organisasi perempuan, komunitas intelektual, dan aktivis hukum mulai secara aktif mengadvokasi perubahan dalam sistem hukum keluarga. Mereka tidak hanya melakukan kampanye publik dan pendidikan hukum, tetapi juga menempuh jalur litigasi dengan menggugat pasal-pasal diskriminatif dalam undang-undang keluarga. Salah satu bentuk perjuangan paling konkret adalah peningkatan jumlah perempuan yang menjadi pengacara syariah dan membela kasus-kasus perceraian, hak asuh anak, serta hak atas harta bersama di pengadilan agama (Rohmatika et al., 2022).

Salah satu keberhasilan penting dari gerakan ini adalah peningkatan akses perempuan terhadap pengadilan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak keluarga. Banyak perempuan kini tidak lagi pasif dalam menghadapi ketidakadilan rumah tangga. Mereka berani menggugat cerai, menuntut hak nafkah, dan memperjuangkan hak asuh atas anak-anak mereka. Perubahan ini turut didorong oleh meningkatnya tingkat pendidikan perempuan di Iran (Al-Amin, 2013).

Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga mulai menekan pemerintah agar mengadopsi pendekatan yurisprudensi Islam yang lebih kontekstual. Beberapa ulama progresif dalam tradisi Syiah, seperti Ayatollah Yusef Saanei dan Ayatollah Mojtahed Shabestari, menyuarakan perlunya re-interpretasi fiqh Ja'fari secara kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan nilai-nilai keadilan sosial. Meskipun pandangan mereka belum dominan dalam sistem hukum negara, wacana ini menunjukkan adanya ruang perdebatan dan kontestasi dalam diskursus keagamaan.

Gerakan reformasi juga menargetkan sistem poligami dan nikah mut'ah yang dianggap sebagai bentuk ketimpangan relasi gender. Meskipun secara legal praktik ini masih diakui, tekanan sosial terhadap laki-laki yang melakukan poligami atau nikah mut'ah semakin besar, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan. Banyak perempuan secara terang-terangan menolak untuk menjadi istri kedua atau menjalani pernikahan temporer. Dalam beberapa survei sosial, ditemukan bahwa mayoritas perempuan Iran muda lebih memilih hidup sendiri daripada memasuki pernikahan yang tidak setara secara hukum maupun emosional (Assri, 2022). Sikap ini menunjukkan pergeseran nilai yang cukup signifikan di masyarakat pasca-revolusi.

Media sosial dan internet juga memainkan peran penting dalam menyebarkan wacana alternatif. Sejumlah kampanye daring seperti "My Stealthy Freedom" dan "White Wednesdays" yang awalnya fokus pada isu jilbab wajib, turut memperluas jangkauan gerakan untuk membahas isu-isu hukum keluarga dan diskriminasi hukum terhadap perempuan. Narasi tentang ketidakadilan dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan kekerasan rumah tangga disuarakan secara luas melalui platform digital, menciptakan solidaritas lintas kelas dan wilayah yang tidak bisa dibendung oleh negara.

Perubahan sosial ini turut memengaruhi putusan-putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim mulai mempertimbangkan argumen berbasis *maslahat* dan keadilan substantif dalam memutus perkara keluarga, meskipun tidak secara resmi mengubah teks undang-undang. Misalnya, dalam beberapa kasus perceraian yang melibatkan kekerasan rumah tangga atau pengabaian ekonomi, pengadilan memberikan hak asuh anak kepada ibu meskipun usia anak sudah melewati batas yang ditentukan undang-undang (Zakiyya, 2024). Hal ini menjadi preseden penting yang dapat dijadikan pijakan untuk reformasi hukum di masa mendatang.

Namun, perjuangan ini tidak mudah. Struktur negara Iran yang menggabungkan teokrasi dan otoritarianisme menyebabkan ruang reformasi formal menjadi sempit. Dewan Penjaga Konstitusi dan Majelis Ahli yang didominasi ulama konservatif sering kali menolak usulan revisi undang-undang keluarga yang diajukan oleh parlemen. Akibatnya, proses reformasi berlangsung sangat lambat dan penuh kompromi. Namun demikian, konsistensi gerakan sipil dan kekuatan opini publik yang terus berkembang tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan wacana reformasi hukum keluarga di Iran.

Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga di Iran dapat dipahami bukan semata sebagai proses legislasi normatif, tetapi juga sebagai medan perjuangan antara otoritas negara, institusi keagamaan, dan kekuatan masyarakat sipil. Pergulatan ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum secara formal didasarkan pada fiqh Ja'fari, namun praktiknya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, kultural, dan politik yang dinamis. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran adalah proses yang berlapis, kompleks, dan berlangsung secara gradual.

## **5. Evaluasi Kritik dan Tantangan Reformasi Hukum Keluarga Iran dalam Perspektif Kontemporer**

Upaya reformasi hukum keluarga di Iran, meskipun telah mencatat sejumlah kemajuan, tetap menghadapi berbagai kritik mendalam dari dalam maupun luar negeri. Kritik-kritik ini muncul dari akademisi, aktivis perempuan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil yang mengamati bahwa reformasi yang dilakukan masih sangat terbatas dalam menjawab problem struktural yang melekat dalam sistem hukum keluarga berbasis fiqh Ja'fari pasca-Revolusi 1979. Salah satu kritik utama yang sering dilontarkan adalah bahwa reformasi tersebut belum menyentuh akar ketimpangan relasi gender, dan hanya sebatas kosmetik atau administratif, bukan normatif-konseptual.

Misalnya, meskipun hukum menyebutkan bahwa perempuan dapat mengajukan perceraian atau memiliki hak asuh anak dalam kondisi tertentu, faktanya prosedur hukum yang harus dilalui sangat kompleks dan tidak berpihak. Proses pembuktian di pengadilan masih bergantung pada interpretasi hakim syariah yang sangat subjektif, sehingga keputusan hukum kerap bias gender dan menyulitkan perempuan (Zakiyya, 2024). Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi instrumen keadilan, melainkan justru menjadi instrumen kontrol sosial yang menjaga dominasi patriarki atas tubuh, ruang gerak, dan kehidupan perempuan.

Kritik lain muncul terhadap ambivalensi negara dalam menangani praktik poligami dan nikah mut'ah. Negara Iran mengatur pencatatan dan kewajiban administratif sebagai syarat dalam praktik poligami, dan mengancam sanksi berupa kurungan jika melakukan poligami yang tanpa izin pengadilan (Marzuki, 2019). Di mana sanksinya seolah kurang cukup kuat terhadap pelanggaran etis dan sosialnya yang bisa dilakukan biasa saja. Hal ini menimbulkan kesan bahwa negara tidak sepenuhnya berpihak kepada keadilan substantif, tetapi lebih menjaga kepentingan simbolik dan ideologis fiqh dalam sistem politik teokratis. Ketika praktik ini dilakukan tanpa transparansi dan tanpa persetujuan yang jujur dari istri pertama, maka yang terjadi adalah bentuk-bentuk kekerasan simbolik dan pelanggaran hak domestik yang dilegalkan oleh negara.

Tantangan berikutnya adalah minimnya keterlibatan perempuan dalam proses legislasi. Meskipun sejak 2000-an semakin banyak perempuan menduduki kursi parlemen dan bekerja di lembaga hukum, mereka tetap berada dalam sistem yang sangat maskulin dan tidak inklusif. Banyak usulan perubahan hukum keluarga yang diajukan oleh perempuan parlemen atau aktivis sipil tidak diloloskan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Assri, 2022). Majelis Penjaga Konstitusi sering kali menjadi tembok terakhir yang membatalkan berbagai upaya progresif dengan alasan tidak sesuai dengan syariah. Ironisnya, tafsir syariah itu sendiri tidak bersifat tunggal, tetapi dalam praktiknya dikontrol oleh otoritas konservatif yang tidak terbuka terhadap ijtihad kontekstual.

Secara internasional, Iran juga mendapat tekanan dari badan-badan hak asasi manusia, terutama terkait konvensi internasional seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang hingga kini belum diratifikasi oleh Iran. Ketidakmauan pemerintah Iran untuk menerima kerangka hukum internasional dianggap sebagai bentuk ketertutupan terhadap reformasi hukum keluarga yang lebih berkeadilan (Anam et al., 2022). Padahal, banyak negara Muslim lain telah mulai menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip universal HAM tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya.

Namun demikian, beberapa respons reformis dari kalangan ulama dan akademisi Syiah menunjukkan bahwa terdapat ruang dialog yang mulai dibuka. Misalnya, sebagian pemikir kontemporer mulai menafsirkan ulang prinsip-prinsip dasar fiqh Ja'fari seperti *wilayah al-faqih*, *qiwamah*, dan hak-hak talak dalam kerangka keadilan sosial dan maslahat

umat (Fauzinudin, 2017). Mereka berpendapat bahwa hukum keluarga Islam seharusnya tidak hanya mencerminkan teks, tetapi juga menjawab realitas sosial. Tafsir ini meskipun belum dominan, tapi telah mulai menembus diskursus publik dan akademik, terutama di universitas-universitas Islam dan forum-forum ilmiah keagamaan di Iran.

Di tengah keterbatasan itu, perubahan sosial tetap berlangsung. Pengaruh pendidikan, teknologi, media sosial, dan konektivitas global telah mengubah cara masyarakat Iran, khususnya generasi muda memandang institusi keluarga, pernikahan, dan relasi gender (Sari & Prastowo, 2022). Munculnya kesadaran akan pentingnya persetujuan dalam pernikahan, pengakuan hak reproduksi perempuan, serta keinginan untuk membangun relasi rumah tangga yang egaliter menjadi faktor pendorong informal bagi reformasi hukum keluarga. Tekanan ini berasal bukan dari legislasi atas-bawah, tetapi dari tuntutan kehidupan sehari-hari yang tak terhindarkan.

Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran bukan sekadar proyek legislasi, melainkan pergulatan panjang antara teks dan konteks, antara otoritas keagamaan dan partisipasi masyarakat sipil. Masa depan reformasi ini akan sangat bergantung pada sejauh mana struktur negara bersedia membuka ruang bagi ijtihad baru, serta seberapa kuat tekanan dari bawah bisa membentuk kesadaran baru dalam sistem hukum. Proses ini tidak bisa dihindari jika Iran ingin menjadikan hukum keluarga sebagai pilar keadilan sosial dan bukan alat reproduksi dominasi struktural semata.

## **Penutup**

Reformasi hukum keluarga Islam di Iran pasca-Revolusi 1979 menunjukkan dinamika yang kompleks antara ajaran fiqh Ja'fari, otoritas keagamaan, dan tekanan sosial-politik yang berkembang. Pembatalan hukum keluarga sekuler yang berlaku pada masa Pahlavi dan penggantian totalnya dengan sistem hukum berbasis syariat menandai kembalinya dominasi ulama dalam pengaturan kehidupan domestik masyarakat. Namun, realitas sosial yang terus bergerak, terutama meningkatnya kesadaran perempuan, pendidikan, dan keterbukaan terhadap isu-isu hak asasi manusia telah mendorong terjadinya pergeseran praktik hukum keluarga. Meskipun tidak bersifat struktural secara menyeluruh, sejumlah perubahan dalam aspek seperti hak asuh anak, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan hukum, serta wacana pembatasan poligami menandakan bahwa reformasi hukum di Iran berlangsung secara gradual melalui tafsir ulang terhadap teks-teks klasik dalam fiqh Ja'fari.

Melihat hal tersebut, reformasi hukum keluarga Islam di Iran perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual, tanpa menanggalkan akar teologisnya. Oleh karena itu, negara dan lembaga keulamaan perlu membuka ruang dialog yang konstruktif antara tradisi keilmuan Islam, pemikiran kritis kontemporer, dan kebutuhan riil masyarakat. Reinterpretasi fiqh Ja'fari dalam konteks hukum keluarga harus mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Disamping itu, keterlibatan aktif perempuan dalam forum legislatif, yudikatif, dan akademik perlu diperluas untuk memastikan bahwa hukum keluarga yang diterapkan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga adil secara sosial.

## Daftar Pustaka

- Al-Amin, A. R. (2013). Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir Versus Religius Mardomsalari ala Muslim Iran. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 28–58.
- Anam, M. C., Umam, F., & Aminullah. (2022). Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi. *Mozaic: Islamic Studies Jurnal*, 02(01), 35–48.
- Assri, B. C. A. (2022). Respon Amina Wadud Terhadap Ulama Iran Berkaitan dengan Perempuan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 171–185. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2686>
- Bisri, H. (2020). *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. LP2M UIN SGD Bandung.
- Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153–165.
- Erlina, F. (2021). Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia. *Journal of Islam and Muslim Society*, 3(2), 167–182.
- Fauzinudin, M. (2017a). Kontribusi Iran terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam dan Wasiat Wajibah di Iran. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2), 205–220. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>
- Fauzinudin, M. (2017b). Kontribusi Iran terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam dan Wasiat Wajibah di Iran. *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 205–220. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>
- Hanafiah, N., Syarifuddin, & Murtadho, A. (2025). Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran: Perspektif, Implementasi, dan Dampaknya. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(4), 52–59. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>
- Kamila, M. Z. (2021). Hukum Keluarga Di Saudi Arabia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 133–146. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>
- Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Hafiz, M. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam*

*Kontemporer. Kencana.*

- Marzuki, I. (2019). Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 141–157. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>
- Muhsin, & Mukhlas, O. S. (2024). Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Sistem Hukum Iran. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Hukum*, 7(1), 800–813. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.892.Marriage>
- Nurasiah. (2011). Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri: Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–116.
- Nurjannah, S., & Hermanto, A. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. In *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 4, Issue 1). Eureka Media Aksara. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>
- Rohmatika, I. I., Dwistia, H., Adawiyah, H. Z. Al, & Pratama, W. (2022). Perlawanan dan Pemberontakan Perempuan Iran dalam Perspektif Feminis dan Islam. *Education Journal*, 3(1), 24–40. <http://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/jpib/article/view/97>
- Rouf, A. (2017). Kriteria Hukum Fikih Ja'fari. *AHKAM*, 17(1), 113–132. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I1.6221>
- Sari, S. A., & Prastowo, A. (2022). Pendidikan Islam di Iran Pasca Revolusi. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(2), 163–173. <https://doi.org/10.56633/jkp.v18i2.337>
- Suryatama, M. A., Syarifuddin, & Murtadho, A. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga di Iran. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 20(1), 60–73. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1984>
- Zakiyya, S. N. (2024). Tantangan Gender dan Hak Asasi Manusia : Analisis Pengaruh Politik Pemerintah Iran terhadap Hukum Keluarga. *Quru': Journal of Family Law and Culture*, 2(1), 73–95.